



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Perseroan (“**RUPST Ketiga**”) sebagai berikut:

- A.** RUPST Ketiga Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**;
Waktu : 11.43’ – 12.11’ WIB;
Tempat : Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- B.** Mata acara RUPST Pertama dan RUPST Kedua Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 5. Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan guna pengurusan NIB Perseroan.
 6. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang

berlaku di Negara Republik Indonesia.

- C. Bahwa Direksi Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pertama (“**RUPST Pertama**”) pada:
Hari/Tanggal : **Rabu, 22 Mei 2024**;
Waktu : 09.27’ – 09.43’ WIB;
Tempat : Function Hall Ruang Meeting 1 & 2, The Nine Sopo Del Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6, Jakarta 12950.

Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPST Pertama, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam RUPST Pertama adalah sebanyak 4.519.326.529 saham, yang merupakan 33,965% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dikarenakan kuorum kehadiran untuk mata acara RUPST Pertama tidak terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”). Oleh karena itu RUPST Pertama tidak dapat dilangsungkan dan ditutup oleh Pimpinan RUPST Pertama dengan resmi pada pukul 09.43’ Bagian Barat Waktu Indonesia.

- D. Bahwa Direksi Perseroan juga telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“**RUPST Kedua**”) pada:
Hari/Tanggal : **Selasa, 4 Juni 2024**;
Waktu : 09.35’ – 11.10’ WIB;
Tempat : Function Hall Ruang Meeting 1 & 2, The Nine Sopo Del Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6, Jakarta 12950.

Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPST Kedua, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam RUPST Kedua adalah sebanyak 4.496.338.635 saham, yang merupakan 33,792% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST Kedua.

Dikarenakan kuorum kehadiran untuk mata acara keenam pada RUPST Kedua tidak terpenuhi, yaitu dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka RUPST Kedua hanya membahas mata acara yang pertama sampai dengan mata acara yang kelima. Adapun mata acara yang keenam akan dibahas pada RUPST Ketiga.

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 POJK 15/2020, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan pada RUPST Ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Oleh karena itu Perseroan telah mengajukan permohonan kepada

Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan, tertanggal 11 Juni 2024 Nomor: 005/IKAI/VI/2024, perihal Permohonan Penetapan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Mata Acara Keenam pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga PT INTIKERAMIK ALAMASRI Tbk.

- E. Bahwa RUPST Ketiga diselenggarakan berdasarkan ketentuan surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 5 September 2024 nomor S-13/PM.2/2024 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ("**Surat Penetapan OJK**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

"Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020 sebagaimana tersebut di atas dan mempertimbangkan alasan, data dan informasi yang Saudara sampaikan, maka permohonan Saudara untuk menyelenggarakan RUPST Ketiga dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *RUPST Ketiga dapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:
"Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia."*
- b. *RUPST Ketiga dilaksanakan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal Surat Penetapan OJK.*
- c. *Pemanggilan RUPST Ketiga dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan RUPST Ketiga.*
- d. *Kuorum kehadiran RUPST Ketiga adalah sekurang-kurangnya sebesar 33,8% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.*
- e. *Keputusan RUPST Ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST Ketiga."*

- F. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPST Ketiga, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam RUPST Ketiga adalah 4.772.114.648 saham, yang merupakan 35,8649226% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- G. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST Ketiga adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENKOS SADRAH, M.M.;

Komisaris Independen

Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN.

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;

Direktur (Bidang Operasional : Bapak ERWAN DWIYANSYAH.
dan Kepatuhan)

- H. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST Ketiga.
- I. Dalam RUPST Ketiga, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST Ketiga.
- J. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Ketiga:
1. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Ketiga dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan *suara (voting) secara terbuka*.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“**KSEI**”).
- K. Hasil pemungutan suara:
Tidak setuju : 71.227 suara
Abstain : 0 suara
dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 4.772.043.421 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga RUPST Ketiga dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara RUPST Ketiga yang telah disampaikan.
- L. Hasil keputusan RUPST Ketiga:
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku.
 2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku.
 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan

perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 9 Oktober 2024

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan